

Pelaksanaan Peraturan Daerah NO.7 Tahun 2003

Putri Adelina
Ahmatnihar M.Ag
Dermina Dalimunthe M.H

linaadel@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation Number 7 of 2003 concerning Prevention and Eradication of Community Diseases in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan City District. The background of this research is the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2003 concerning Prevention and Eradication of Community Diseases in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan City District. Which of course has an impact on the lack of public understanding of the Regional Regulation Number 7 of 2003 concerning the Prevention and Eradication of Community Diseases, it causes more people to consume narcotics and distribute liquor. The formulation of the problem of this research is how the implementation of regional regulation Number 7 of 2003 concerning the prevention and eradication of community diseases in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan Subdistrict, the city and the factors that become inhibitors and supporters in the implementation of the region Number 7 of 2003 concerning the Prevention and Eradication of Community Diseases in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan City District. By using this field research, the location is in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan District, Kota. so to find out the results or the truth of the problems in this study, researchers used data collection instruments by means of interviews and documentation. Meanwhile, to manage the data is done by identification, category, analysis, and conclusion. After doing the research, the results showed that in the implementation of regional regulation number 7 of 2003 concerning Prevention and Eradication of Community Diseases, it had been implemented although it was not yet effective because there were still found in the field using narcotics or liquor in Gunung Tua Tonga Village, Panyabungan City.

Keyword: Implementation, Regional Regulation

A. Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan agar tercipta kehidupan yang selaras serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dapat terwujud. Didalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara.¹

Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, dimana pengaturan mengenai penegakan hukum masalah sosial atau masyarakat selain diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan secara otonom pengaturannya kepada pemerintah daerah. Perda adalah salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan-ketentuan tertentu di daerah yang dapat memuat sanksi-sanksi

sebagaimana layaknya undang-undang namun sanksi tersebut bersifat limitatif. Beberapa pengaturan daerah tersebut berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat di daerah masing-masing.²

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ternyata hal ini cukup meyakinkan bahwa peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda mempunyai tendensi yang kuat untuk menjawab kebutuhan konkrit dan faktual tentang permasalahan yang muncul ditengah masyarakat.³ Pengertian Perda menurut UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Kepala Daerah

²Muhammad Tahir Azhari, "Negara Hukum", (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 35.

³Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Adminis -tratif* (Bandung: CV. Arcom, 1984), hlm.24.

¹Racmad K. Dwi Susilo, "*Integritas Ilmu Sosial*", (Yogyakarta : Ar; Ruzz Media, 2005), hlm. 23.

Penyakit masyarakat (patologi sosial) fenomena sosial sudah ada semenjak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk di bicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat disebut dengan istilah penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat sering juga disebut patologi social. Kata patologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu pathos dan logos. Pathos ialah penderitaan atau penyakit dan logos yang berarti ilmu. Kata social dapat diterjemahkan sebagai tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 bab 1 ketentuan umum pasal 1 Penyakit masyarakat adalah hal-

hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama adat dan istiadat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumannya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang undangan yang ada. Dimana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 macam-macam penyakit masyarakat adalah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obat terlarang, penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal telah diatur mengenai minuman keras pada bagian ketiga pasal 1 ayat 1 disebutkan setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebar luasan minuman keras, menyalah gunakan Narkotika

Psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan ayat 2 disebutkan setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan minum-minuman keras menyalah gunakan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. di pasal 12 juga disebutkan pada ayat 1 setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang meracik maupun memproduksi menyimpan, menjual memperdagangkan, menyalurkan dan memberikan minuman keras pada seseorang dan ayat 2 disebutkan pemakaian minuman keras hanya dibolehkan untuk kepentingan medis atau resep yang diberikan dokter.⁴

Akan tetapi meskipun telah dibuat Perda yang memuat tentang permasalahan penyakit masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai - nilai dan norma

yang ada di dalam masyarakat namun masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Berbagai faktor-faktor penyebab dari penyakit masyarakat ini, antara lain adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang dimuat di dalam Perda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini sehingga masyarakat tidak jera melakukan pelanggaran, kurangnya pengetahuan dibidang agama yang memadai, kurangnya pengawasan dari para orang tua, faktor ekonomi dan di tambah lagi dengan faktor media teknologi informasi yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Keberadaan internet, handphone dan media-media teknologi lainnya menyebabkan penyakit

⁴"Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat."

masyarakat semakin marak terjadi.⁵

Pada daerah Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal sangat banyak sekali terjadi penyakit masyarakat (patologisosial). Dimana peneliti memilih dua untuk diteliti yaitu Narkotika dan minuman keras karena pada Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dua penyakit masyarakat ini lebih dominan. Minuman keras di kalangan masyarakat di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Pelakunya bukan hanya di kalangan dewasa, tetapi sudah merambah ke para pelajar baik itu SMP hingga pelajar SMA itu dapat dilihat dimana para pelajar sebagian sudah mengkonsumsi minuman keras ini

⁵Sawaluddin Siregar," *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 2, (2019), hlm. 235.

merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merisaukan masyarakat yang ada di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa sebagian tokoh masyarakat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi penyakit masyarakat, dengan cara menasehati masyarakat dan melakukan larangan berbau narkotika di tempat tempat perkumpulan para remaja. Dan untuk mengurangi penyakit masyarakat tadi dikalangan muda mudi di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota Kepala Desa Gunung Tua Tonga membeli berupa alat musik band dan mengadakan latihan bola setiap minggu sore yang dimana muda mudi tadi bisa mengembangkan bakat masing-masing dan terlepas dari penyakit masyarakat tadi khususnya minuman keras dan narkotika. Tokoh masyarakat diharapkan

dapat mencegah dan memberantas penyakit masyarakat sesuai dengan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.⁶

Dari fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: "Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kota".

B. Metode Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Desa Gunung Tua

⁶Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5. No. 2, (2019), hlm. 129.

Tonga Kecamatan Panyabungan Kota. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan diperoleh peneliti secara langsung dari Kepala Desa, Alim uama dan Ketua nnb, studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, Perda Mandailig Natal, dan Fiqih Siyash merupakan bahan hukum utama. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.⁷ Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan

⁷Sukardi, "Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Prakteknya", (Jakarta : Bumi Angsara, 2003), hlm. 157.

menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan yang dilakukan Desa Gunung tua Kecamatan Panyabungan Kota merupakan sejauh mana tokoh masyarakat seperti Pemerintah desa, Alim ulama, Ketua nnb melakukan tindakan untuk terlaksananya Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003. Untuk mengetahui apa saja pelaksanaan yang dilakukan tokoh masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 di Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota, maka dilakukan wawancara kepada perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan nnb yang ada di Desa gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota yaitu: Kepala desa, Alim ulama, dan Ketua nnb.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Kepala desa. melakukan pelarangan

menggunakan narkotika dan minuman keras dengan cara memperingatkan dan menasehati masyarakat dan juga dengan mengawasi sekitaran rumah warga yang jarang dilewati, sudah melakukan pengawasan tetapi belum maksimal, pengawasan hanya terjadi ketika Perangkat pemerintah melihat praktek penggunaan narkotika dan minuman keras di saat -saat tertentu.

Sedangkan Alim ulama. Dari hasil wawancara yang didapat dari Alim ulama Desa Gunung tua Kecamatan Panyabungan kota tetap ada, tetapi belum maksimal, pengawasan ini dilakukan ketika tokoh masyarakat melihat praktek penggunaan narkotika atau minuman keras akan dinasehati, karna masih adanya ikatan keluarga.⁸

⁸Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam Danadat ; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*", Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 168.

Begitu dengan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua nnb Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota sudah melakukan rapat dengan naposo nauli bulung sendiri tentang pelarangan menggunakan narkoba dan minuman keras. Dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan khusus muda mudi di desa ini seperti latihan bola setiap minggu dan latihan musik bagi mereka yang memiliki bakat di bidangnya masing-masing. Yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemikiran positive agar tidak tertarik lagi untuk mencoba atau mengonsumsi narkoba dan minuman keras.⁹

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang

pengecehan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Desa Gunug tua tonga Kecamatan Panyabungan kota, maka dilakukan wawancara kepada perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan nnb yang ada di Desa gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota yaitu: Kepala desa, Alim ulama, dan Ketua nnb.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Kepala desa. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah karna belum adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah desa sendiri, dan masih kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal seperti sosialisasi hanya pernah di adakan satu kali, itupun sudah lumayan lama.¹⁰

Sedangkan Alim ulama. Dari hasil wawancara yang didapat dari Alim ulama Desa Gunung tua

⁹Syafar Alim siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyaiahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 14.

¹⁰Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional". Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 120.

Kecamatan Panyabungan kota bahwa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, dan kurangnya nilai-nilai agama yang diajarkan oleh keluarga ataupun orang-orang sekitar

Begitu dengan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua nnb Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota, yaitu faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah luasnya orang yang tidak dikenal keluar-masuk desa ini sehingga kita tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka mungkin saja adalah pengguna narkoba tau Bandar narkoba.

Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang

pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota, maka dilakukan wawancara kepada perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan nnb yang ada di Desa gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota yaitu: Kepala desa, Alim ulama, dan Ketua nnb.

Dari hasil wawancara yang didapat dari Kepala desa. Bahwa faktor pendukungnya yaitu bersedianya pemuda desa ini untuk melakukan pengawasan di tempat-tempat yang biasa dilakukannya untuk menggunakan narkoba atau minuman keras walaupun tidak secara rutin dilakukan, dan kerja sama dari orang tua untuk menasehati dan mengawasi anak-anak mereka.¹¹

Sedangkan Alim ulama. Dari hasil wawancara yang didapat dari

¹¹Puji Kurniawan, "Dialog Agama Dan Budaya; Menangkal Gerakan Radikalisme Di Tapanuli", Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 43.

Alim ulama Desa Gunung tua Kecamatan Panyabungankota. Faktor pendukungnya yaitu adanya laporan dari kepala desa kepada pihak berwajib untuk para Bandar narkoba, sehingga mengurangi ruang gerak bagi mereka yang menggunakan narkoba dan minuman keras.

Begitu dengan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua nnb Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungankota, yaitu faktor pendukung lainnya berupa adanya kegiatan-kegiatan positive yang dilakukan oleh pemuda desa, sehingga menumbuhkan pemikiran untuk pola hidup sehat dan mengurangi minat mereka untuk menggunakan narkoba dan minuman keras.¹²

¹²Ikhwanuddin Harahap, *"Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial"*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 5. No. 1, (2019), hlm. 56.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Desa Gunung tua tonga Kecamatan Panyabungan kota sudah terlaksana ataupun sudah di sosialisasikan walaupun belum berjalan dengan sangat baik, seperti adanya pelaksanaan Sosialisasi di desa tersebut dan kerja sama di antara anggota nmb untuk melakukan pengawasan di daerah itu meskipun tidak dilakukan secara rutin.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah karna memang belum adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah desa sendiri, dan dimuat di dalam Perda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini sehingga masyarakat tidak jera melakukan pelanggaran, kurangnya pengetahuan

dibidang agama yang memadai, kurangnya pengawasan dari para orang tua, faktor ekonomi dan di tambah lagi dengan faktor media teknologi informasi yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Keberadaan internet, handphone dan media-media teknologi lainnya menyebabkan penyakit masyarakat semakin marak terjadi, dan bebasnya orang yang tidak dikenal keluar-masuk desa tersebut.

Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Peraturan daerah nomor 7 tahun 2003 adalah adanya kerjasama kesediaan pemuda desa melakukan pengawasan di tempat-tempat yang sering digunakan untuk minuman keras dan narkotika walaupun tidak secara rutin, juga adanya kegiatan positive yang dilakukan pemuda desa, dan adanya laporan kepada pihak berwajib untuk para Bandar narkoba yang ada di Desa Gunung tua tonga sehingga mengurangi ruang gerak mereka.

Referensi

a. Sumber Buku

Susilo, Racmad K. Dwi, *Integritas Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Ar; Ruzz Media, 2005.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta : Kencana, 2004.

Sukardi. *Penelitian Pendidikan, Kompetensi Dan Prakteknya*. Bumi Aksara. Jakarta, 2003.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

b. Sumber Jurnal

Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 2, (2019) : 235.

Gunawan,Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*,Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1 (2018): 24.

Harahap, Ikhwanuddin.*Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*,Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan,Vol. 5, no. 1 (2019): 13.

Harahap, Risalan Basri, *Telaah Terhadap Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Pidana Islam*,Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.4, no. 2 (2018): 214–26.

Kurniawan, Puji. *Dialog Agama Dan Budaya; Menangkal Gerakan Radikalisme Di Tapanuli*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018): 16.

Nasution, Muhammad Arsad, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, no. 2 (2019): 15.

Siregar, Syapar Alim.*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal AL-maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1 (2019): 14.